

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Asas kepentingan militer dipahami sebagai asas yang menempatkan kepentingan organisasi militer, termasuk disiplin, kehormatan, dan pembinaan prajurit, sebagai pertimbangan penting dalam penegakan hukum tanpa mengesampingkan asas legalitas dan prinsip negara hukum. Dalam Putusan Nomor 1-K/PMU/BDG/AU/I/2023, asas kepentingan militer diterapkan melalui pertimbangan hakim yang tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dampak perbuatan terdakwa terhadap institusi serta tujuan pembinaan prajurit. Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi menggunakan asas kepentingan militer untuk menilai kelayakan pidana tambahan pemecatan dengan mempertimbangkan masa dinas, rekam jejak kedinasan, dan kemungkinan pembinaan terdakwa di masa depan.
2. Surat Telegram Panglima TNI dalam perkara ini bukan merupakan sumber hukum formal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam proses peradilan, sehingga tidak dijadikan dasar hukum langsung dalam pertimbangan putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tetap mendasarkan putusannya pada undang-

undang dan prinsip negara hukum. Meskipun demikian, substansi Surat Telegram Panglima TNI tetap memuat nilai-nilai etik dan disiplin prajurit yang berfungsi sebagai acuan dalam menilai dampak perbuatan terdakwa terhadap kehormatan, disiplin, dan citra TNI. Dengan demikian, kedudukan Surat Telegram Panglima TNI bersifat internal dan pelengkap, yaitu sebagai pedoman etik dan disiplin kedinasan yang dapat dipertimbangkan secara tidak langsung tanpa menggantikan ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyarankan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Penggunaan asas kepentingan militer dan kebijakan internal TNI harus dibatasi oleh asas legalitas dan prinsip negara hukum. Ketidakjelasan dalam penempatan kebijakan internal seperti Surat Telegram Panglima TNI berpotensi mengaburkan dasar pertimbangan hakim dan memicu perbedaan putusan dalam perkara sejenis. Oleh karena itu, diperlukan perumusan pertimbangan yang lebih tegas agar kepentingan militer tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Institusi TNI perlu berupaya untuk memperjelas kedudukan kebijakan internal, khususnya Surat Telegram Panglima TNI, dalam kerangka hukum yang berlaku. Penegasan apakah kebijakan tersebut semata-mata bersifat administratif atau dapat dijadikan rujukan etik dalam proses

peradilan militer akan membantu menciptakan kepastian hukum serta mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

